

PEMKOT BENGKULU SERAHKAN DANA HIBAH RP 14,8 M KE KPU DAN BAWASLU



Sumber gambar: Firman/bengkuluekspress.disway.id

BENGGKULUEKSPREES.COM - Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu menandatangani berita acara serah terima dana hibah sebagai bentuk dukungan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu tahun 2024.

Penandatanganan dilakukan oleh Penjabat Walikota Bengkulu Arif Gunadi, Ketua KPU Kota Bengkulu Rayendra Pirasad serta Ketua Bawaslu Kota Bengkulu Rahmat Hidayat secara terpisah, Senin (11/12).

Dikatakan Pj Walikota, penandatanganan ini merupakan komitmen dan keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan Pilkada agar berjalan sesuai harapan.

"Semoga bantuan hibah ini bisa memperlancar penyelenggaraan Pilkada. Baik KPU maupun Bawaslu agar digunakan secara maksimal," tutur Arif.

Harapannya, pilkada dapat dilaksanakan sesuai dengan tahapan dari KPU, serta untuk penggunaan dan pertanggungjawabannya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun besaran dana hibah dari Pemerintah Kota Bengkulu untuk penyelenggaraan Pilkada 2024 di Kota Bengkulu sebesar Rp11,6 miliar untuk KPU Kota Bengkulu dan Bawaslu Kota Bengkulu Rp3,2 miliar (Tahap I/40 persen). Untuk tahap II akan diberikan pada tahun 2024.

Sementara itu, baik Ketua KPU Kota Bengkulu Rayendra Pirasad serta Ketua Bawaslu Kota Bengkulu Rahmat Hidayat mengucapkan terimakasih atas dukungan Pemkot dengan pemberian dana hibah untuk pelaksanaan Pilkada 2024.

Sumber berita:

1. <https://bengkuluekspress.disway.id/read/161624/pemkot-bengkulu-serahkan-dana-hibah-rp-148-m-ke-kpu-dan-bawaslu>, Pemkot Bengkulu Serahkan Dana Hibah Rp 14,8 M ke KPU dan Bawaslu, 12/12/2023
2. <https://www.rri.co.id/bengkulu/daerah/478123/pemkot-bengkulu-salurkan-dana-hibah-untuk-pilkada-2024>, Pemkot Bengkulu Salurkan Dana Hibah untuk Pilkada 2024, 12/12/2023
3. <https://bengkulu.antaranews.com/berita/323013/pemkot-bengkulu-serahkan-dana-hibah-pemilu-2024-sebesar-rp148-miliar>, Pemkot Bengkulu serahkan dana hibah Pemilu 2024 sebesar Rp14,8 miliar, 12/12/2023

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 55 ayat (1)

Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 56 ayat (1)

Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;

- c. belanja bunga;
- d. belanja subsidi;
- e. belanja hibah; dan
- f. belanja bantuan sosial.

Pasal 62 ayat (1)

Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 62 ayat (1)

Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.